



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa keberadaan Cagar Budaya di wilayah Provinsi Riau, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Riau, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak;
 - c. bahwa perkembangan Provinsi Riau dewasa ini telah memberikan dampak terhadap keberadaan kawasan dan bangunan cagar budaya sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu dilakukan pengaturan melalui instrumen hukum berupa Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Warisan Budaya bersifat kebendaan yang selanjutnya disebut Warisan Budaya adalah benda, bangunan, struktur, situs, kawasan di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting yang telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah tetapi belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
13. Daftar Warisan Budaya Daerah adalah dokumen yang berisi catatan data Warisan Budaya, yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi.
14. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Warisan Budaya adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal kebijakan pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya
15. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.
16. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Warisan Budaya atau Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

17. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Warisan Budaya atau Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Warisan Budaya atau Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
19. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Warisan Budaya atau Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
21. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
22. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Warisan Budaya atau Cagar Budaya.
23. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Warisan Budaya atau Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
24. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Warisan Budaya atau Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
25. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Warisan Budaya atau Cagar Budaya.
26. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Warisan Budaya atau Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
27. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Warisan Budaya atau Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
28. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Warisan Budaya Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Warisan Budaya dan Cagar Budaya tetap lestari.
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai informasi, dan promosi Warisan Budaya dan Cagar Budaya serta Pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
33. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Warisan Budaya dan Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
34. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
35. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
36. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
37. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan Warisan Budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk Warisan Budaya dan Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya berwenang:
 - a. Membentuk Dewan Warisan Budaya;
 - b. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
 - c. menerima dan mendaftarkan, lokasi Cagar Budaya yang berada di darat dan di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya;
 - d. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - e. mengoordinasikan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - f. menghimpun data Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - g. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - h. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - i. membuat peraturan Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - j. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

- k. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - l. mengelola Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - m. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, penelitian, dan museum;
 - n. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
 - o. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - p. memindahkan dan/atau menyimpan Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
 - q. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi;
 - r. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
 - s. menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Warisan Budaya dan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Pengelolaan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Warisan Budaya Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (4) Pengelolaan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (5) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB IV DEWAN WARISAN BUDAYA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Warisan Budaya.
- (2) Dewan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam menentukan kebijakan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Dewan Warisan Budaya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan asosiasi profesi.
- (4) Masa kerja keanggotaan Dewan Warisan Budaya selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Dewan Warisan Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
TIM AHLI CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur lembaga formal dan 6 (enam) orang dari unsur lembaga non-formal dengan komposisi unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Akademisi;
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur Asosiasi Profesi; dan
 - d. 3 (tiga) orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya.
- (4) Susunan Tim Ahli cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota.
- (5) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. memiliki keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur, biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya;
 - f. berasal dari lembaga formal dan non formal;
 - g. memiliki komitmen di bidang Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - i. berdomisili di Provinsi Riau

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) adalah:
 - a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;

- c. melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan klasifikasi Cagar Budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah Daerah;
 - e. meminta keterangan Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan Objek Pendaftaran;
 - f. mengusulkan perbaikan Berkas kepada Tim Pendaftaran;
 - g. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian Kompensasi;
 - h. merekomendasikan Objek Pendaftaran yang berupa Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar Budaya kepada pejabat yang berwenang;
 - i. merekomendasikan Objek Pendaftaran yang berupa Objek yang Diduga Cagar Budaya yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya kepada pejabat yang berwenang;
 - j. merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
 - k. menyusun dan merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;
 - l. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan
 - m. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- (2) Klasifikasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk dapat dicatat dalam Register Nasional sesuai dengan:
 - a. karakter Cagar Budaya; dan
 - b. sistem pengelompokan Cagar Budaya yang ditetapkan secara nasional.
 - (3) Tim Ahli tidak dapat menyerahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Bagian Ketiga Masa Bakti Tim Ahli

Pasal 10

- (1) Masa kerja anggota Tim Ahli adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Tim Ahli dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Ahli; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali secara keseluruhan tanpa keterangan yang sah.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Tim ahli provinsi melakukan pengawasan terhadap Tim Ahli tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja;
 - b. masa berlaku sertifikat kompetensi sebagai Tim Ahli;

- c. dugaan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dan/atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya; dan/ atau
 - d. pelanggaran kode etik profesi atau etika pelestarian.
- (3) Pengawasan kinerja dilakukan secara berkala setiap akhir minggu ketiga bulan Juni dan akhir minggu ketiga bulan Desember. Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya pelanggaran, maka dilakukan teguran, pembekuan, dan/atau pencabutan sertifikat kompetensi anggota Tim Ahli sesuai dengan pedoman kerja Tim Ahli.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang penelitian, pelestarian, dan/atau museum dalam rangka mengoptimalkan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan penyelamatan terhadap Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- b. melakukan pengamanan terhadap Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- c. melakukan pembinaan terhadap Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dikuasai masyarakat;
- d. melakukan perawatan/pemeliharaan/pemugaran Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya; dan/atau
- f. melakukan perlindungan terhadap Warisan dan Cagar Budaya.

BAB VII
KRITERIA CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 14

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling rendah berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 15

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 16

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 17

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 18

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 19

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 20

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB VIII PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya dan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya dan Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh daerah.
- (4) Pemilik Warisan Budaya, Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Warisan Budaya, Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 23

Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkatnya.

Pasal 24

- (1) Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkatnya atau setiap orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

- (4) Pemerintah daerah dapat mengambil alih Kepemilikan Warisan Budaya dan Cagar Budaya kepada Daerah dilakukan apabila pemilik Warisan Budaya dan Cagar Budaya:
- a. meninggal dunia:
 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah.
 - b. Warga Negara Asing yang meninggalkan Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa mengalihkan Kepemilikan dan penguasaan kepada Orang lain dan/atau Masyarakat Hukum Adat;
 - c. badan hukum asing yang tidak beroperasi lagi di Indonesia tanpa mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada Orang lain dan/atau Masyarakat Hukum Adat;
 - d. tidak dapat membuktikan sahnya Kepemilikan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - e. memperoleh Warisan Budaya dan Cagar Budaya secara tidak sah; dan/atau memiliki Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia dengan diberikan kompensasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Provinsi, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Warisan Budaya , Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) museum wajib memiliki kurator.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Warisan Budaya dan Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Warisan Budaya dan Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dan Pemerintah kabupaten/kota untuk diberikan kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengkajian terhadap temuan tersebut.

Pasal 31

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di daerah, dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan daerah, dapat dimiliki oleh penemu.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.

- (4) Pelestarian Warisan dan Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 34

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua. Hak dan Kewajiban Pasal 35

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya dan Cagar Budaya berhak:
- a. memperoleh informasi tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - c. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memperoleh fasilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya dan Cagar Budaya berkewajiban:
- a. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;
 - b. menjaga kelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dan keberadaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - c. melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Warisan Budaya dan Cagar Budaya kepada pihak yang berwajib;
 - d. menyelamatkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/atau bencana; dan/atau
 - e. memelihara dan mengamankan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Koordinasi Pelestarian Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya ;
 - b. pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. penyusunan pedoman Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
 - d. penyusunan Rencana Induk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - e. penyelamatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

Bagian Keempat
Etika Pelestarian Cagar Budaya
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
 - c. bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
 - d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya secara ilegal;
 - e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
 - f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
 - g. menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan daerah;
 - h. mengedepankan kepentingan masyarakat;
 - i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
 - j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

Bagian Kelima
Pelindungan
Pasal 38

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Paragraf 1
Penyelamatan
Pasal 39

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 40

- (1) Penyelamatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 41

- (1) Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemandangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Warisan Budaya dan Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 42

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Warisan Budaya dan Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Warisan Budaya dan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 43

Pengamanan Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 dapat dilakukan oleh juru pelihara.

Pasal 44

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Pasal 45

Pengamanan Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 46

Pengamanan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat provinsi, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Gubernur sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya, peringkat provinsi, baik seluruh maupun bagian bagiannya, kecuali dengan izin Gubernur, sesuai dengan tingkatannya

Pasal 49

- (1) Warisan Budaya dan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah provinsi untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 50

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 51

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 52

- (1) Setiap orang wajib memelihara Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai peringkatnya.

Pasal 53

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (2) Pemeliharaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Warisan dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Paragraf 5
Pemugaran

Pasal 54

- (1) Pemugaran Warisan Budaya dan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Warisan Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Warisan Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

- (1) Pemugaran yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) atau tidak sesuai dengan izin gubernur dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perobohan bangunan cagar budaya.;
 - b. penetapan uang paksa, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas keterlambatan per-hari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - c. pencabutan izin-izin yang telah dilanggar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengembangan
Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) Pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2
Penelitian
Pasal 57

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Warisan Budaya dan Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3
Revitalisasi

Pasal 58

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya, Situs Warisan Budaya dan Kawasan Warisan Budaya harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Pasal 59

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi, Situs Warisan Budaya, Kawasan Warisan Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Gubernur.

Pasal 60

Revitalisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4 Adaptasi

Pasal 61

- (1) Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Bangunan Warisan Budaya dan Struktur Warisan Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Bangunan Warisan Budaya dan Struktur Warisan Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya, Bangunan Warisan Budaya, Struktur Warisan Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Warisan Budaya Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 63

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 64

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Gubernur sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Gubernur dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 66

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya, Benda yang tercatat sebagai Cagar Budaya peringkat provinsi, hanya dapat dilakukan atas izin Gubernur.

Pasal 67

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya, Benda Warisan Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemanfaatan koleksi berupa Warisan Budaya dan Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 69

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 70

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat provinsi, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Gubernur.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Register dibentuk untuk menghimpun data dan Kepemilikan Cagar Budaya yang disusun secara sistematis dengan tetap menghormati Kepemilikan, kerahasiaan, dan kesuciannya.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sifatnya tidak dapat diakses, kecuali untuk kepentingan penyidikan dengan diketahui oleh Tim Pendaftaran dan Tim Ahli.

Pasal 72

- (1) Register mencakup Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, dan Penghapusan, yang diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital maupun nondigital, atau secara manual maupun daring.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran yang diduga Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki dan/atau menguasai Objek Pendaftaran wajib mendaftarkan kepada Gubernur, sesuai kewenangannya melalui Tim Pendaftaran terhadap:
 - a. benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, untuk memperoleh Pengkajian ulang dan Pemeringkatan; atau
 - b. objek yang diduga Cagar Budaya, untuk memperoleh Pengkajian dan Pemeringkatan.

Pasal 74

- (1) Objek Pendaftaran berasal dari:
 - a. koleksi Museum;
 - b. milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat;
 - c. hasil penemuan; dan/atau
 - d. hasil pencarian.

- (2) Syarat dan prosedur pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui laman ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tim Pendaftaran

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pendaftaran yang merupakan bagian dari Instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 76

Tim Pendaftaran bertugas:

- a. menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan Pendaftaran;
- b. melakukan deskripsi, klasifikasi, verifikasi, dan dokumentasi; dan
- c. melakukan pemberkasan hasil pengolahan data.

Pasal 77

- (1) Tim Pendaftaran terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang petugas penerima Pendaftaran yang memeriksa kelengkapan persyaratan Pendaftaran;
 - b. 3 (tiga) orang petugas pengolah data yang melakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi; dan
 - c. 1 (satu) orang petugas penyusun Berkas yang melakukan pemberkasan hasil pengolahan data.
- (3) Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila anggota Tim Pendaftaran tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap sebelum masa kerja berakhir, dapat diganti oleh anggota baru sampai selesainya masa kerja.

Paragraf 3
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 78

Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan Objek Pendaftaran yang lokasinya berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih

Paragraf 4
Partisipasi Pendaftaran

Pasal 79

- (1) Setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran Objek Pendaftaran.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Objek Pendaftaran untuk melakukan Pendaftaran;
 - b. melaporkan Objek Pendaftaran yang belum didaftarkan kepada Tim Pendaftaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat Objek Pendaftaran;

- d. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
- e. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Pasal 80

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berpartisipasi dalam Pendaftaran wajib menjaga kerahasiaan data.
- (2) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berpartisipasi dalam Pendaftaran dapat diberikan penghargaan.

Pasal 81

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 82

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis daerah atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 83

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

- (3) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang berada di areal Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Konsesi Pertambangan, Hak Guna Usaha, pemilik hak tersebut wajib mengeluarkan lokasi tersebut beserta akses menuju lokasi dari arealnya.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Pasal 85

Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi.

Pasal 86

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 87

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang yang sudah didaftarkan dan dicatat dan belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya adalah merupakan Warisan Budaya.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 88

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
- (2) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Pemeringkatan

Pasal 90

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 91

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat;
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung; dan/atau
- f. Diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk menjadi cagar Budaya peringkat provinsi

Pasal 92

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 93

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat provinsi, dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.

Pasal 94

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat.

Bagian Keenam

Penghapusan

Pasal 95

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.

- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 97

- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - c. melakukan Pengamanan sementara Warisan Budaya dan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Warisan Budaya dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
 - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang Warisan Budaya dan Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Warisan dan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
 - h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
 - i. melakukan pengawasan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (4) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan rencana induk Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - c. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen Pelestarian kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya;
 - d. mempromosikan Cagar Budaya;
 - e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya Pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - j. dapat menjadi bagian dari unsur badan pengelola kawasan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab berkaitan dengan Pendanaan Pelestarian Warisan Budaya Cagar Budaya.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - c. hasil pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 100

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 101

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 102

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 103

Setiap orang yang tanpa izin Gubernur melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 104

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 107

Setiap orang yang tanpa izin gubernur, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 108

Setiap orang yang tanpa izin gubernur, memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 109

Setiap orang yang tanpa izin gubernur, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 110

Setiap orang yang, tanpa izin gubernur, mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 111

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 112

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 113

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 sampai dengan pasal 112
- (3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 sampai dengan pasal 112

Pasal 114

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 sampai dengan pasal 112 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
- a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (4) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Dewan Warisan Budaya melaksanakan tugas dan fungsi Tim Ahli Cagar Budaya sampai terbetuknya Tim Ahli Cagar Budaya

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal **2 Desember 2013**

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

DJOHARMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal **2 Desember 2013**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI PROVINSI RIAU

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut menyatakan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Makna dan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut adalah pemeliharaan dan pemajuan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari susunan sub kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembentukan peraturan daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, meliputi sistem manajerial perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai warisan luhur bangsa. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong pembentukan peraturan daerah ini dalam hal pelestarian cagar budaya, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di Provinsi Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga formal” adalah perguruan tinggi dan Instansi yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya. Yang dimaksud dengan “lembaga nonformal” adalah organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau masyarakat hukum adat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keahlian lain” adalah keahlian bidang ilmu tertentu atau keahlian unsur budaya tertentu, misalnya ahli keris, ahli topeng, dan ahli gamelan.

Yang dimaksud dengan “memiliki wawasan” adalah kemampuan dalam membedakan antara objek berusia tua atau muda, atau objek yang memiliki arti penting atau tidak. Wawasan kepurbakalaan dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan dan pengalaman kerja yang berhubungan dengan kepurbakalaan

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan tugas” adalah sengaja tidak memberikan analisis dan/atau tidak menyampaikan hasil kelayakan usulan penetapan Cagar Budaya kepada Tim Ahli

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, dan pementasan seni.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR **15**